

**ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Media Massa Online)**

SKRIPSI

oleh :

Arisyia Arfianah

NIM 18210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Media Massa Online)**

SKRIPSI

oleh :

Arisyia Arfianah

NIM 18210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Media Massa Online)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis



Arisyia Arfianah
NIM : 18210080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arisyia Arfianah dengan NIM 18210080 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Media Massa Online)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 12 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H
NIP 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arisyia Arfianah, NIM 18210080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Media Massa Online)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”¹

(Al-Baqarah (2): 228)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.


Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Moch. Ichsan dan Anis Shodi'ah selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan support.
9. Guru-guru saya sejak TK, SD, SMP, SMA. Beliau semua yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.
10. M.A.H, selaku tukang bangunan yang telah membangun semangat penulis ☺
11. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive.*

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Arisyia Arfianah
NIM 18210080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال (dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إل رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح ق ريب** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله المرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	16
1. Masalah Hubungan Seks	16
2. Keluarga Sakinah	22

3. Seks dalam Hukum Islam.....	28
BAB III	35
METODELOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. Bentuk-bentuk Masalah Hubungan Seks dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Beredar di Media Massa Online	43
B. Analisis Kasus pada Media Massa Online Mengenai Masalah Hubungan Seks serta Dampaknya terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	53
C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Masalah Hubungan Seks dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Beredar di Media Massa Online	66
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
BUKTI KONSULTASI	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

Abstrak

Arfianah, Arisyia. 18210080. 2022. **ANALISIS MASALAH HUBUNGAN SEKS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Media Massa Online)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH.

Kata Kunci : Hubungan Seks, Rumah Tangga Harmonis, Kasus, Media Massa.

Hubungan seks merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan merupakan tolak ukur kebahagiaan dalam pernikahan. Hubungan seks dapat memberikan dampak negatif dalam rumah tangga. Misalnya terjadinya beberapa masalah seperti: kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online, 2) Untuk mengetahui analisis kasus pada media massa online mengenai masalah hubungan seks serta dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, 3) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dengan metode dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui kasus yang berada di media massa online dan ditunjang dengan teori terkait masalah tersebut melalui buku, kitab, dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah seks sangat berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Dari kasus-kasus yang diteliti, masalah seks yang terjadi tidak dikomunikasikan dengan baik antar pasangan, sehingga terjadi: kekerasan, perceraian, pencabulan, hingga pembunuhan. Bentuk masalah seks yang dialami antara lain: 1) Frekuensi seks yang jarang, 2) Kekerasan atau biasa disebut "*marital rape*", 3) Kelainan seks, 4) Ketidakpuasan seks. Dalam hukum Islam dijelaskan terkait kewajiban istri melayani kebutuhan seks suami, dan keharusan suami menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf*. Pada intinya, baik-buruknya komunikasi suami-istri berpengaruh terhadap hubungan seksual mereka. Kualitas hubungan seksual suami-istri berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Abstract

Arfianah, Arisyia. 18210080. 2022. **ANALYSIS OF SEX PROBLEMS AND THEIR IMPACT ON HOUSEHOLD HARMONY (Case Study in Online Mass Media)**. Essay. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH.

Keywords: Sexual Relations, Harmonious Household, Cases, Mass Media.

Sex is one of the factors that affect satisfaction in marriage. Satisfaction in marriage is a measure of happiness in marriage. Sex can have a negative impact in the household. For example, the occurrence of several problems such as: violence, infidelity, divorce, and murder. The purposes of this study are: 1) To find out the forms of sexual relations problems in the household in cases circulating in online mass media, 2) To find out the analysis of cases in online mass media regarding sexual relations problems and their impact on harmony in the household, 3) To find out the perspective of Islamic law regarding the problem of sexual relations in the household in cases circulating in online mass media.

This research is an *normative research*, The approach used is a case approach with the documentation method. Sources of data were obtained through cases in online mass media and supported by theories related to the problem through books, books, and journals.

The results of this study indicate that sex problems greatly affect the harmony in the household. From the cases studied, sex problems that occur are not communicated properly between partners, resulting in: violence, divorce, sexual abuse, to murder. The forms of sexual problems experienced include: 1) Infrequent sex frequency, 2) Violence or commonly called "*marital rape*", 3) Sex disorders, 4) Sex dissatisfaction. In Islamic law, it is explained regarding the wife's obligation to serve her husband's sexual needs, and the husband's obligation to have intercourse with his wife in a *ma'ruf way*. In essence, fine poor communication between husband and wife affects their sexual relationship. The quality of the sexual relationship between husband and wife has an impact on the harmony in their household.

ملخص البحث

عرشيه عرفينه، ٢٠٢٢ . ١٨٢١٠٠٨٠ . تحليل المشكلات الجنسية وتأثيرها على التناغم الأسري (دراسة حالة في وسائل الإعلام عبر الإنترنت). مقال. قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: الدكتورة الحاجة عرفانية زهرية

الكلمات المفتاحية: العلاقات الجنسية ، الأسرة المتناغمة ، الحالات ، وسائل الإعلام.

الجنس هو أحد العوامل التي تؤثر على الرضا عن الزواج. الرضا في الزواج مقياس للسعادة في الزواج. يمكن أن يكون للجنس تأثير سلبي على الأسرة. على سبيل المثال حدوث عدة مشاكل مثل: العنف ، والخيانة الزوجية ، والطلاق ، والقتل. أهداف هذه الدراسة هي: (١) معرفة أشكال مشاكل العلاقات الجنسية في الأسرة في الحالات المتداولة في وسائل الإعلام عبر الإنترنت ، (٢) لمعرفة تحليل الحالات في وسائل الإعلام عبر الإنترنت فيما يتعلق بمشاكل العلاقات الجنسية وتأثيرها على الانسجام في الأسرة ، (٣) لمعرفة منظور الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمشكلة العلاقات الجنسية في الأسرة في الحالات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

هذا البحث هو بحث معياري، النهج المستخدم هو نهج حالة مع طريقة التوثيق. تم الحصول على مصادر البيانات من خلال الحالات في وسائل الإعلام عبر الإنترنت ودعمها بالنظريات المتعلقة بالمشكلة من خلال الكتب والمجلات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاكل الجنسية تؤثر بشكل كبير على الانسجام في الأسرة. من الحالات التي تمت دراستها ، لا يتم توصيل المشاكل الجنسية التي تحدث بشكل صحيح بين الشريكين ، مما يؤدي إلى: العنف ، والطلاق ، والاعتداء الجنسي ، والقتل. تشمل أشكال المشاكل الجنسية التي يتم التعرض لها: (١) تكرار ممارسة الجنس بشكل غير منظم ، (٢) العنف أو المعروف باسم "الاغتصاب الزوجي" ، (٣) الاضطرابات الجنسية ، (٤) عدم الرضا الجنسي. في الشريعة الإسلامية ، يتم شرح واجب الزوجة في تلبية احتياجات زوجها الجنسية ، ووجوب الجماع مع زوجته بطريقة معروفة. في الجوهر ، بخير يؤثر ضعف التواصل بين الزوج

والزوجة على علاقتهما الجنسية. تؤثر جودة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة على الانسجام في منزلهما.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir, manusia telah dilengkapi oleh Allah dengan kecenderungan seks. Persoalan seksualitas dalam perspektif fiqh tidak akan terlepas dari yang namanya perkawinan. Maka dari itu, agar proses penyaluran tersebut sesuai dengan etika baik dalam agama dan sosial, Allah telah menyediakan wadah yang sesuai dengan derajat manusia dan syariat Islam yakni melalui perkawinan. Diluar itu, manusia diharamkan untuk melakukan aktifitas seksual dengan lawan jenisnya.² Seks dipandang sebagai hubungan manusia yang luar biasa yang tunduk pada aturan-aturan yang ketat. Dengan demikian, seks dalam hubungan perkawinan merupakan ibadah yang mendapatkan pahala.³

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴ Namun, dalam perkawinan bukan melulu tentang penyaluran hasrat biologis saja, melainkan memiliki berbagai arti yakni salah satunya untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan didalamnya.

2 Ah. Badawi, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Millah Vol. 20, No. 2, 2021*), 419, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/download/17413/11219>

3 Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim* (Buku Pegangan untuk Para Orang Tua & Kaum Muda, (Jakarta: Madani Grafika, 2004), 32

4 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Sukamto faktor seks cukup besar dampaknya terhadap keharmonisan suami istri. Hubungan seks yang positif tentu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain perihal kepuasan atau kenikmatan, seks yang baik juga akan meningkatkan rasa saling memiliki dan mencintai antar pasangan.⁵ Karena kepuasan dalam perkawinan dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan dan keberhasilan suatu perkawinan. Dalam mewujudkan kepuasan dalam pernikahan itu dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya yakni kebutuhan biologis.⁶

Dikutip melalui CNN Indonesia bahwasanya *“Data dari klinik pasutri itu ada 32 persen masalah ketidakharmonisan rumah tangga akibat seks dan penampilan”*, ujar seksolog Boyke Dian Nugraha. Kata beliau bila dibiarkan, persoalan ini bisa berujung pada perselingkuhan. Rumah tangga yang tidak harmonis rentan membuat pasangan mencari seseorang lain di luar sana.⁷ Terdapat berbagai kasus sebagai dampak negatif daripada seks. Kasus-kasus tersebut antara lain seperti kekerasan, pembunuhan, perselingkuhan, dan perceraian.

5 Khusnul Khotimah, “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19382/>

6 Nabila Basalama, “Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan “Intim” Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam”, (*Jurnal Lex et Societatis Vol. 1, No. 1*, Januari-Maret, 2013), 67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1311>

7Tim, “Urusan ‘Ranjang’ Jadi Sumber Petaka Rumah Tangga”, *CNN Indonesia*, 13 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190813184840-284-421015/urusan-ranjang-jadi-sumber-petaka-rumah-tangga>

Data dari tahun ke tahun terkait kasus sebab masalah seks dalam rumah tangga:⁸

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	2018	Kekerasan seks dalam rumah tangga	2.979 kasus
2	2019	Kekerasan seks dalam rumah tangga	2.988 kasus
3	2020	Kekerasan seks dalam rumah tangga	2.807 kasus
4	2021	Kekerasan seks dalam rumah tangga	2.363 kasus

Terdapat banyak sekali kasus sebab masalah hubungan seks. *Pertama*, terkait kasus pembunuhan, salah satunya berlokasi di Kec. Kasemen, Kota Serang, Banten. Sang istri berinisial HL yang berusia 56 tahun tega membunuh suaminya yang berinisial AN yang berusia 55 tahun sebab sang suami tidak sabar hendak meminta berhubungan intim dengan sang istri yang baru saja berada di Indonesia selama dua bulan, usai sebelumnya berada di Arab Saudi menjadi TKW selama delapan tahun. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus, 2021⁹ *Kedua*, terkait kasus kekerasan, salah satunya berlokasi di Semarang, Sang suami memukuli wajah bahkan hingga mengalungkan linggis di leher sang istri bila menolak diajak berhubungan intim dan kekerasan lain berupa verbal dan fisik. Kasus ini terjadi pada tahun 2019, dan sang suami telah

8 Tim, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan", diakses 2 April 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

9 Nurul Diva Kautsar, "Kronologi Istri Cekik Suami hingga Tewas di Serang, Tolak Berhubungan Usai Lama Pisah", *Merdeka.com*, 2 September 2021, diakses pada 1 Maret 2022, <https://m.merdeka.com/jabar/kronologi-istri-cekik-suami-hingga-tewas-di-serang-tolak-berhubungan-usai-lama-pisah.html>

dijatuh hukuman penjara Sembilan bulan.¹⁰ *Ketiga*, terkait kasus perceraian, yang berlokasi di Banda Aceh. Sang istri yang bernama Susi Sulastri berumur 32 tahun menggugat suaminya yang bernama Fahrian berumur 38 tahun sebab suaminya tidak memberikan nafkah batin sejak awal menikah tahun 2015 hingga 2018.¹¹

Dari banyaknya kasus sebab masalah hubungan seks dalam rumah tangga dan banyaknya jumlah kasus yang telah dicantumkan pada tabel diatas, peneliti bermaksud mengangkat persoalan tersebut.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang yang telah teridentifikasi walaupun belum secara keseluruhan, maka perlu untuk membuat suatu batasan agar masalah yang diteliti lebih fokus, terperinci, sistematis, dan mendalam. Sesuai pertimbangan yang ada, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah kasus masalah hubungan seks dalam rumah tangga yang digunakan dalam penelitian, diperoleh melalui media massa dalam jangkauan negara Indonesia dengan kredibilitas yang telah terverifikasi oleh Media Pers Indonesia, seperti: CNNIndonesia.com , Merdeka.com, Kompas.com, Tribunnews.com,

10 Iwan Arifianto, "Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Semarang: Linggis & Celurit Dipakai untuk Paksa Istri", *TribunJateng.com*, 19 Juni 2021, diakses pada 03 April 2022, <https://jateng.tribunnews.com/2021/06/19/kasus-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga-di-semarang-linggis-celurit-dipakai-untuk-paksa-istri>

11 Aida Sri Rahmadani, "Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/25279>

Indozone.id, Detik.com, Tribunjateng.com, dan Sindonews.com dalam jangka waktu tahun 2018-2022.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online?
2. Bagaimana analisis kasus pada media massa online mengenai masalah hubungan seks serta dampaknya terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online.
2. Untuk mengetahui analisis kasus pada media massa online mengenai masalah hubungan seks serta dampaknya terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat khususnya dalam memahami berkenaan dengan dampak hubungan seks terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi kelengkapan khazanah keilmuan hukum keluarga islam bagi peneliti, juga akademisi yang memiliki konsentrasi pada ilmu tersebut.

F. Definisi Operasional

Agar lebih mudahnya dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian:

a. Kasus

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kasus merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara/ kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Pada umumnya kasus yang kita ketahui, terbagi menjadi dua macam, yakni kasus pidana dan kasus perdata. Kasus pidana merupakan kasus yang terjadi bila melakukan tindak pidana yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar aturan yang berlaku serta dapat membahayakan orang lain, seperti: membunuh, mencuri, menculik, dan lain sebagainya. Kasus perdata

merupakan kasus yang terjadi antara perorangan maupun dengan badan hukum, mengenai perselisihan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban ataupun perintah dan larangan yang dilanggar dan dituntut oleh salah satu pihak yang dirugikan, seperti: perceraian, waris, wasiat, dan harta bersama.¹²

b. Media Massa Online

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti: koran, majalah, radio, film, poster, dan spanduk yang terletak diantara dua pihak, yakni: orang, golongan, dan sebagainya yang mana sebagai perantara atau penghubung. Kemudian, massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Kemudian, online atau elektronik yang berarti sarana media massanya menggunakan alat-alat elektronik moder, seperti: radio, televisi, *smartphone*, dan lain sebagainya yang dapat juga berbasis internet.¹³

c. Masalah Hubungan Seksual

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Masalah merupakan sesuatu atau persoalan yang harus diselesaikan dan seks merupakan hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama

¹²Tim, "Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana", diakses 1 Maret 2022, www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Pekara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 31 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/media.html>

(persetubuhan antara laki-laki dan perempuan). Kemudian hubungan seks ialah hubungan jasmaniah (badan) antar manusia untuk kenikmatan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa masalah hubungan seks merupakan persoalan terkait hubungan seks yang diperlukan solusi untuk menyelesaikannya.

d. Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Harmonis yakni bersangkutan paut dengan perihal keadaan keselarasan atau keserasian. Ketidakharmonisan merupakan lawan kata dari harmonis, maka dari itu ketidakharmonisan berarti perihal keadaan yang tidak selaras atau tidak serasi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga ialah berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan keluarga yang tidak selaras atau tidak serasi didalamnya. Rumah tangga harmonis ialah rumah tangga yang hidup dengan penuh kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman antara sepasang kekasih yang didasari dengan adanya kesadaran dan kerelaan untuk hidup bersama hingga akhir hayat.¹⁴ Keharmonisan tidak tercipta dengan begitu saja, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, salah satunya yakni sikap daripada setiap individu. Sikap yang dapat membangun keharmonisan antara lain: kematangan emosi dan pikiran, saling menghargai, toleransi, tolong-menolong, pengertian,

14 Idah Niswati, "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual, dan Religiusitas dengan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal PSIBERNETIKA Vol. 4 No. 2, Oktober, 2011*, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika/article/view/537>

dewasa, saling percaya, mampu mengkomunikasikan setiap masalah dengan baik, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah hubungan seks pada kasus yang ada di media massa online, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan alasan dilaksanakannya penelitian ini serta penjelasan dasar tentang masalah hubungan seks, juga terdapat penjelasan singkat mengenai bahan analisis utama yakni kasus sebab masalah hubungan seks pada media massa online yang akan dikerjakan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini memaparkan kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu terkait kasus sebab masalah hubungan seks, dan juga landasan teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang akan diteliti seperti masalah hubungan seks, teori keluarga sakinah dan perspektif hukum Islam

terkait masalah hubungan seks. Dalam hal ini objek yang diteliti ialah kasus sebab masalah hubungan seks yang mana berdampak terhadap keharmonisan keluarga.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari jenis penelitian yang berupa normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus, dan dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi untuk menggali arsip berita yang terjadi dimasa lampau, yang mana datanya diperoleh melalui media massa online sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yakni berasal dari buku, jurnal, *e-book*, dan lain sebagainya.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara fenomena yang ada di masyarakat dengan teori yang ada terkait masalah hubungan seks dan berbagai faktor yang dapat memupuk rumah tangga harmonis sebagai upaya *prefentive*. Analisisnya adalah mengkaji hasil penelitian yakni kasus sebab masalah hubungan seks yang ada di media massa online dengan teori mengenai masalah hubungan seks dan rumah tangga harmonis dari perspektif Islam.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan tentang apakah masalah hubungan seks dapat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga. Apakah yang harus dipupuk agar terbentuk rumah tangga harmonis sebagai upaya *preventif* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta seperti apa tinjauan dalam perspektif Islam terkait masalah hubungan seks.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah karya ilmiah sangat diperlukan adanya penelitian terdahulu, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu akan memberikan fungsi sebagai pijakan dan agar dapat memberikan titik pembeda maupun persamaan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Roikhatul Maghfiroh melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai kasus/ masalah hubungan seksual dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Kekerasan dalam hal apapun tidak dibenarkan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan begitu kekerasan dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif.¹⁵

- b. Dwi Octara melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan yang Sah dari Perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

15 Roikhatul Maghfiroh, “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37921/>

Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai kasus/ masalah hubungan seksual dalam rumah tangga berupa pemaksaan yang kemudian ditinjau dari perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pandangan dari Islam . Terdapat perbedaan mengenai masalah tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, hal tersebut diperbolehkan asalkan istri dalam keadaan sehat dan tidak berhalangan (*haidh*), karena jika menolak maka istri dianggap *nusyuz*, sedangkan dalam pandangan UU No. 23 Tahun 2004 istri berhak untuk melakukan penolakan sebab kedudukan suami dan istri setara dalam rumah tangga. Jenis penelitiannya ialah penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁶

- c. Khusnul Khotimah melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan pada Dewasa Madya” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai kepuasan seksual pada pernikahan usia 40-60 (dewasa madya) dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Semakin besar tingkat kepuasan seksual suami istri, maka semakin besar pula tingkat

16 Dwi Octara, “Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan yang Sah dari Perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7967/>

kebahagiaan pernikahan yang dirasakan, begitupula sebaliknya. Jenis penelitiannya yakni penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif.¹⁷

d. Abuadin Syah melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditinjau melalui perspektif hukum pidana Islam. Di dalam Islam persetubuhan harus dengan kelembutan dan kasih sayang, idealnya menghindari cara-cara kekerasan. Hakim memutuskan perkara bahwasanya tergolong pada tindak pidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan tindakannya tergolong pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Jenis penelitiannya ialah studi kepustakaan dengan pendekatan kasus.¹⁸

e. Juliana melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Frigiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)” yang merupakan skripsi dengan pembahasan mengenai menurunnya libido secara signifikan (*frigiditas*) yang dialami oleh isteri, hal tersebut dijadikan sebagai alasan perceraian. Perceraian sebab *frigiditas* ini diperbolehkan dengan berdasarkan pada pertimbangan

17 Khusnul Khotimah, “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan pada Dewasa Madya” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19382/>

18 Abuadin Syah, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sua/2016/PNBkj)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4966/>

putusan yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.¹⁹

No	Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Roikhatul Maghfiroh/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2019	Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	membahas mengenai kasus/ masalah hubungan seksual dalam rumah tangga sebagai dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga	Lebih memfokuskan terhadap kasus/ masalah hubungan seksual berupa kekerasan seksual dan perceraian
2.	Dwi Octara/ Universitas Muhammadiyah Palembang/ 2020	Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan yang Sah dari Perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam	membahas mengenai kasus/ masalah hubungan seksual dalam rumah tangga	Lebih memfokuskan terhadap masalah pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan perspektif undang-undang dan dalam pandangan

¹⁹ Juliana, “*Frigiditas* Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), <http://repository.iainpare.ac.id/844/1/14.2100.035.pdf>

				hukum Islam
3.	Khusnul Khotimah/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ 2017	Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan pada Dewasa Madya	membahas mengenai pengaruh hubungan seksual terhadap kebahagiaan/ keharmonisan dalam rumah tangga	Lebih memfokuskan terhadap kepuasan seksual pada pernikahan usia 40-60 (dewasa madya)
4.	Abuadin Syah/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam/ 2018	Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)	membahas mengenai masalah hubungan seksual dalam rumah tangga	Lebih memfokuskan terhadap kasus/ masalah berupa kekerasan seksual
5.	Juliana/ Institut Agama Islam Negeri Parepare/ 2019	Frigiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)	membahas mengenai masalah hubungan seksual dalam rumah tangga	Lebih memfokuskan terhadap masalah seks berupa frigiditas yang dialami oleh isteri

B. Landasan Teori

1. Masalah Hubungan Seks

Hubungan seks menjadi salah satu faktor tercapainya kepuasan dalam pernikahan. Terdapat berbagai macam masalah hubungan seks tentunya yang mungkin dialami dalam rumah tangga, antara lain:

a. Seks yang monoton

Seks juga dapat dirasa bosan bila mana cara dalam melakukannya itu-itu saja. Bila tidak dikomunikasikan, dapat berdampak pada rasa ingin mencoba hal baru di luar. Maka dari itu perlu diperbincangkan dengan mencoba hal-hal baru sekreatif mungkin agar hubungan seks lebih menarik dan penuh tantangan. Bisa juga dilakukan di tempat lain yang berbeda dengan biasanya, agar mencoba suasana baru. Tentunya juga atas kesepakatan kedua belah pihak, agar sama-sama rela dan merasakan kepuasan tersebut serta yang paling penting ialah merasa nyaman agar tidak ada salah satu dari pihak yang merasa terpaksa bahkan tersiksa. Keterbukaan disini sangat diperlukan.²⁰

b. Frekuensi seks yang jarang

Frekuensi berhubungan intim dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pernikahan. Hubungan yang dekat, menyenangkan dan akrab antar pasangan dapat menyebabkan hubungan seks lebih sering dilakukan. Hal tersebut dapat memberikan hal positif dalam rumah tangga.²¹

20 Andriana S. Ginanjar, *Sebelum Janji Terucap (Persiapan Menuju Perkawinan Bahagia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 150

21 Deny Hen, *The Great Marriage (6 Terobosan Menuju Pernikahan yang Sehat dan Bahagia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 99

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga atau yang dapat dikenal dengan sebutan “*marital rape*”, merupakan pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan pernikahan. Pemerkosaan yang dimaksud ialah pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi salah satu pihaknya. Pada umumnya, yang sering terjadi ialah suami yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa melihat kondisi istrinya apakah sanggup untuk melayani atau tidak.²²

Dalam pemaksaan umumnya akan terjadi kekerasan pula, agar kehendaknya dapat terpenuhi. Hal ini melanggar hak, sebab hubungan seks yang dilakukan dibawah paksaan atau tekanan sama saja disebut sebagai penindasan dikarenakan hanya salah satu pihak saja yang menikmati hal tersebut. Hal ini dapat berdampak baik pada psikis maupun fisik, seperti vagina yang iritasi. Kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak terlihat, sebab rumah tangga merupakan sesuatu yang privat. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering dianggap wajar sebab istri seharusnya memang harus mengikuti kehendak suami sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini tak jarang terjadi di masyarakat.

22 Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11

d. Disfungsi seksual

Hubungan seks dapat terganggu sebab adanya masalah khusus baik dari suami maupun istri. Hal tersebut bias saja dialami oleh siapapun, maka dari itu perlu kenali masalah-masalah tersebut sejak dini dan bila perlu melakukan konsultasi kepada ahlinya, berikut:²³

1) Masalah pada wanita

a) Libido rendah

Hal ini bisa terjadi sebab faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, atau bahkan dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan tertentu.

b) Susah mencapai *orgasme*

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah ini, misalnya seseorang yang pernah mengalami trauma pelecehan seks di masa lampau dan bahkan seseorang yang menganggap tabu mengenai seks sangat mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai *orgasme*.

c) Sakit saat berhubungan seks

Bilamana harusnya rasa enak yang didapat saat melakukan hubungan intim, namun malah menjadi sakit yang dirasakan

23 Andriana S. Ginanjar, *Sebelum Janji Terucap (Persiapan Menuju Perkawinan Bahagia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 150

dapat disebabkan masalah pada organ seks atau dari faktor emosional.

2) Masalah pada pria

a) Masalah ereksi

Terdapat berbagai hal yang dapat mempengaruhi masalah ini, terutama penyakit, seperti: diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain penyakit, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kelelahan, kecemasan, hingga stres yang berlebihan.

b) Ejakulasi dini

Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat umum ditemui pada pria. Faktor penyebabnya dapat berupa faktor psikis maupun faktor psikologis.

c) Libido rendah

Pada umumnya, pria cenderung mempunyai libido yang lebih tinggi ketimbang wanita. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor psikologis, seperti: stres berlebihan, seks yang tidak memuaskan, kecemasan sebab masalah ereksi, dan dapat juga sebab memiliki pengalaman diselingkuhi oleh pasangan.

Namun, dapat juga dipengaruhi oleh faktor hormon *testosteron*.²⁴

e. Kelainan seksual Terdapat berbagai macam kelainan seksual yang dapat dialami baik suami maupun istri, diantaranya:²⁵

- 1) *Fethisisme*, yakni perilaku seks menyimpang yang mana kepuasan seksualny diperoleh dengan cara melakukan masturbasi dengan melihat objek benda mati seperti bra, celana dalam, dan lain sebagainya.
- 2) *Homo seksual*, yakni kelainan seksual dimana seseorang menyukai sesame jenis. Pada perempuan disebut *lesbian*, dan pada laki-laki disebut *gay*.
- 3) *Sadomasokisme*, yakni kelainan seksual dimana orang tersebut akan merasakan kenikmatan seksual bilamana menyakiti pasangan seksnya.
- 4) *Masokisme*, yakni penyimpangan seksual yang mana seseorang akan merasakan kenikmatan seksualnya setelah terlebih dahulu disakiti oleh pasangannya. Jadi ini merupakan kebalikan dari sadomasokisme.
- 5) *Voyeurisme*, yakni kelainan seksual dimana orang tersebut mendapatkan kenikmatan seksual itu bilamana mengintip orang

24 Andriana S. Ginanjar, *Sebelum Janji Terucap (Persiapan Menuju Perkawinan Bahagia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 151

25 Nur Aeni, "Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0248/Pdt.G/2017/PA.Mks)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018), 3, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11254/1/nur%20aeni.pdf>

lain yang telanjang, mandi, bahkan sedang melakukan hubungan seksual.

- 6) *Pedofilia*, yakni penyimpangan seksual yang mana orang dewasa ini menyukai hubungan seksual dengan anak yang masih berusia dibawah umur.
- 7) *Bestially*, yakni kelainan seksual dimana orang tersebut menyukai bilamana berhubungan seksual dengan binatang.
- 8) *Zoophilia*, yakni penyimpangan seksual yang mana seseorang merasakan kenikmatan atau terangsang bilamana melihat binatang sedang melakukan hubungan seks.
- 9) *Sodomi*, yakni kelainan seksual yang mana seseorang tersebut menyukai berhubungan seksual melalui dubur pasangannya.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah berarti ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana didalamnya terdapat nilai-nilai ajaran Islam yang senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga sakinah, anggota keluarganya mampu menjalankan kewajibannya serta senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga sakinah terbagi menjadi dua kata yang memiliki arti masing-masing. *Pertama*, keluarga merupakan masyarakat terkecil

yang paling sedikit terdiri dari suami dan istri sebagai intinya, serta anak-anak yang lahir dari mereka. *Kedua*, sakinah ialah bahagia (rasa tentram, rasa aman, dan rasa damai), sejahtera, dan kekal. Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dari kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang, panganm perlindungan, dan lain sebagainya. Kekal ialah kelangsungan hubungan suami istri yang didalamnya diliputi rasa kasih sayang, pengertian, sehingga secara lahiriyah, suami istri tidak terputus ikatan perkawinan kecuali salah satunya meninggal dunia, sedangkan batiniyahnya merupakan pasangan yang bahagia di dunia dan akhirat.²⁶

Keluarga sakinah merupakan tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga akan harmonis bila setiap anggota keluarganya dapat berhubungan dengan serasi dan seimbang antar sesama. Saling memuaskan kebutuhan satu sama lain, serta dan memperoleh kepuasan atas kebutuhannya. Keluarga sakinah dapat ditandai dengan adanya relasi yang baik dan sehat antar setiap anggota keluarganya. Dengan begitu dapat memberikan pengaruh positif, seperti sebagai sumber inspirasi, hiburan, dan motivasi bagi setiap individunya. Cinta dan spiritualitas merupakan dua faktor yang sangat penting dan memberikan pengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Hubungan dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri tidak mungkin terlepas dari perasaan cinta yang ada dan dipupuk. Perasaan cinta

26 Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Cirebon: Goresan Pena, 2021), 7

itulah yang dapat memberikan pengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.²⁷

Dalam keluarga yang harmonis terdapat adanya *sakinah* berupa rasa aman, tentram, dan damai dari masing-masing pribadi baik suami maupun istri. Hal ini dapat timbul bilamana didukung dengan adanya rasa *mawaddah* yakni cinta atau ketertarikan terhadap apa yang ada didalam diri pasangannya berupa keindahan fisik dan batin. Namun perlu juga didukung dengan adanya rasa *rahmah*, yakni kasih sayang yang timbul dari tiap pribadi pasangannya.²⁸

Menurut Hadits Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yakni:²⁹

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja
- 4) Santun dalam bergaul
- 5) Selalu interopeksi

27 Rahmat Aziz, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilm. Kel. &Kons*, Vol.14, No. 2, Mei, 2021, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/34204>

28 Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqashid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2018, 87, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1421/1154>

29 Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs* Vol.6, No. 2, Desember 2019, 103, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544

b. Ciri-ciri yang dapat dikenali bahwasanya rumah tangganya tergolong atau termasuk pada keluarga yang harmonis, antara lain:³⁰

1) Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Seperti firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan, pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³¹

2) Terciptanya hubungan baik antara suami dan istri dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing

Seperti firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka

30 Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, 88

31 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³²

- 3) Nafsu tersalurkan dengan baik
- 4) Anak-anak terdidik
- 5) Terpenuhinya kebutuhan materi
- 6) Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik
- 7) Bertambahnya iman
- 8) Terdapat rasa damai, tentram, dan sejahtera sebab adanya rasa kasih dan sayang

Seperti firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda keuasann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³³

- 9) Terhindar dari kemiskinan

32 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

33 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

- c. Terdapat beragam hal atau cara untuk memupuk keluarga yang harmonis, antara lain:³⁴
- 1) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga
 - 2) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga
 - 3) Melakukan interaksi didalamnya dengan baik, seperti: komunikasi, musyawarah, dan hubungan timbal balik
 - 4) Saling menghargai antar sesama
 - 5) Persatuan keluarga agar memperkuat pondasi rumah tangga
 - 6) Memprioritaskan keutuhan rumah tangga bilamana menghadapi krisis rumah tangga.
- d. Sifat-sifat yang harus dimiliki setiap pasangan, baik suami maupun istri, ialah:
- 1) Sifat yang harus dimiliki suami:
 - a) Merawat dan menicntai istri dengan sepenuh hati
 - b) Jangan mencari-cari kesalahan istri dengan alasan yang tidak rasional
 - c) Memberikan tauladan yang baik kepada istri dan anak baik dalam tutur kata, perilaku, tindakan, hingga ibadah.
 - d) Tidak meninggalkan istri terlalu lama
 - e) Menunjukkan rasa terimakasih
 - f) Tidak memancing istri untuk cemburu

³⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", 94.

g) Memenuhi nafkah lahir dan batin

h) Tidak berlaku kasar

2) Sifat yang harus dimiliki istri:³⁵

a) Menjaga kehormatan dan harta suami

b) Tidak mengeluh dan mengumbar penderitaan maupun aib terhadap orang lain

c) Menghargai keadaan suami

d) Tidak mempercayai fitnah yang belum tentu kebenarannya.

e) Menaati hal-hal yang diperintahkan selama tidak keluar dari syariat Islam

3. Seks dalam Hukum Islam

a. Perintah menggauli istri dengan baik

Dalam surah An-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

مَا بَعْضُ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka

35 Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, 93

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”³⁶

Dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَائِقَةُ اللَّهِ ۗ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”³⁷*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mansur al-Dailami dalam “Musnad al-Firdaus”, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَةٍ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيمَةُ لِيَكُنَ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قِيْلَ: وَمَا الرَّسُولُ؟

قَالَ: الْقُبْلَةُ وَالْكَلامُ

“Janganlah sekali-kali salah seorang diantaramu menggauli isterinya seperti yang dilakukan hewan. Hendaklah diantara keduanya ada suatu perantara. Ditanyakan (kepada beliau): Apa perantara tersebut wahai asulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab: ciuman dan percakapan”³⁸

36 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

37 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

38 Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 220

b. Hubungan seks sebagai kebutuhan

Imam Al-Junaid mengatakan: *"aku membutuhkan senggama sebagaimana aku membutuhkan makanan"*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya hubungan seksual itu pada hakikatnya ialah makanan yang dapat menjadikan hati menjadi bersih. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada setiap umatnya, apabila melihat wanita lain yang dapat membangkitkan hasratnya, maka hendaknya segera menemui istrinya sendiri dan menyetubuhinya agar terhindar daripada godaan selingkuh dalam benaknya. Diriwayatkan pula oleh Jabir, *"sesungguhnya Rasulullah suatu ketika melihat seorang wanita, kemudian beliau bergegas masuk ke rumah Zaenab dan memenuhi hasrat beliau"*.³⁹

Para ulama menafsirkan salah satu hadis nabi mengenai masalah hubungan seks, bahwa *Rasulullah mengetahui besarnya kebutuhan laki-laki kepada wanita dan bahaya yang akan menimpa laki-laki apabila wanita tidak memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, beliau menganjurkan kepada wanita agar mematuhi laki-laki*.⁴⁰ Namun tetap memperhatikan terhadap kondisi psikologis dan kesehatan dari istrinya bila ingin melakukan hubungan seksual. Sebagaimana pendapat Dr. Suad Salih (ulama wanita, guru besar ilmu fiqh dari Universitas Al-Azhar Di Kairo Mesir) : *"Para suami agar tidak salah dalam mamahami hadis sahih ini. Suami wajib mempertimbangkan kondisi*

39 Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 196

40 Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, 195

kejiwaan dan kesehatan istri ketika dia mengajaknya untuk bersenggama. Istri harus siap secara kejiwaan, dan kesehatan untuk menerima persenggamaan”.⁴¹

c. Kondisi-kondisi terlarang untuk berhubungan seks

Terdapat beberapa kondisi di mana hubungan seks antara suami istri dilarang dengan alasan kesehatan dan religius. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- 1) Saat istri sedang haidh (*menstruasi*) dan nifas (pendarahan pasca persalinan)

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”⁴²

41 Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, 195

42 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

2) Pada saat berpuasa

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا

تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”⁴³

3) Pada saat i'tikaf dalam masjid

43 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

4) Pada saat ihram di masa melakukan ibadah haji

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ

فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلَمُهُ ٱللَّهُ ۖ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ

وَٱتَّقُوا يَٰ أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۗ

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”⁴⁴

d. Frekuensi hubungan seks

Sejatinya, tidak terdapat aturan yang baku dalam Islam mengenai frekuensi hubungan seks. Jumlahnya disesuaikan kembali pada personal masing-masing sesuai dengan kemampuannya.⁴⁵ Berlebihan dalam hubungan seks dapat membahayakan fisik maupun psikis seseorang⁴⁶ Namun, kurangnya frekuensi mendekati istri tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Terdapat kisah dari sahabat mengenai masalah ini. Abu Darda sangat giat dalam beribadah, yakni puasa di siang hari dan

44 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

45 Baba Ali, *Harmonis Di Dunia Bersama di Surga (Dalam Perspektif Keajaiban Seks)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 51

46 Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2009), 66

shalat malam dengan istiqomah. Namun suatu ketika Abu Darda ditegur oleh Salman yang saat itu berkunjung ke rumahnya dan melihat istrinya dalam keadaan pakaian kusut dan mengadu bahwa Abu Darda tidak memenuhi haknya. Kemudian Abu Darda pun bertanya kepada Rasulullah mengenai teguran Salman. Rasulullah pun berkata: *“Silahkan engkau mengerjakan puasa, akan tetapi berbukalah. Silahkan pula mengerjakan shalat, tetapi datangilah pula istrimu! Berikan semua yang mempunyai hak akan hak-haknya!”*. Hak yang harus diperhatikan sebagaimana yang dimaksud ialah seks.⁴⁷

⁴⁷ Baba Ali, *Harmonis Di Dunia Bersama di Surga (Dalam Perspektif Keajaiban Seks)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 56

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial. Bila ternyata terjadi kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah ialah fakta-fakta sosial agar sesuai dengan keinginan hukum, bahwa diamsusikan hukum telah lengkap dan final. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial.⁴⁸

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti kasus yang diperoleh melalui media massa online yang berkaitan dengan masalah hubungan seks dalam rumah tangga, sehingga peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasusnya dapat berupa kasus yang terjadi di

⁴⁸ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal RechtsVinding Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2012, 24*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104/91>

Indonesia maupun di negara lain. Dalam penelitian ini, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁴⁹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah kasus-kasus terkait analisis masalah hubungan seks dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yang diperoleh melalui berita yang dimuat dalam media massa, seperti: CNN Indonesia.com, Merdeka.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Indozone.id, Detik.com, Tribunjateng.com, Sindonews.com yang memiliki kredibilitas dan terverifikasi oleh Media Pers Indonesia.

Daftar media massa yang digunakan serta data kredibilitasnya, sebagai berikut:⁵⁰

- a) CNNIndonesia.com
 - Jenis Media: Siber
 - Badan Hukum: Trans News Corpora
 - Provinsi: DKI Jakarta
 - Alamat: Gedung Transmedia, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, 12790
 - No. Telp: (0221) 79177000
 - Website: www.cnnindonesia.com
 - Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
 - Tanggal Approve: 22 November 2021

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 94

⁵⁰Dewan Pers, diakses pada 03 April 2022, <https://dewanpers.or.id>

b) Merdeka.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT
- Provinsi: Jakarta
- Alamat : Jl. Tebet Barat IV No. 3, Jakarta
- No. Telp: (021) 83795245
- Website: www.merdeka.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 10 Januari 2019

c) Kompas.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT
- Provinsi: Jakarta
- Alamat: Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5, Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Jakarta
- No. Telp: (021) 5350577
- Website: www.kompas.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 17 Juni 2019
-

d) Tribunnews.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT
- Provinsi: Jakarta
- Alamat: Gedung Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia, Jl. Palmerah Selatan No. 3, Jakarta
- No. Telp: (021) 5359525
- Website: www.tribunnews.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 04 September 2018

e) Indozone.id

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT Indozone Media Indonesia
- Provinsi: DKI Jakarta
- Alamat: Jl. Patal Senayan No. 26 Rt. 01, Rw. 07, Grogol Utara, Kebayoran Lama, DKI Jakarta
- No. Telp: (021) 29037675
- Website: www.indozone.id
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 16 Desember 2019

f) Detik.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT
- Provinsi: Jakarta
- Alamat: Gedung Transmedia Lt. 9, Jl. Kapt. Piere Tendean Kav. 12-14A Mampang Prapatan, Jakarta
- No. Telp: (021) 79187722
- Website: www.detik.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 04 September 2018

g) Tribunjateng.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT
- Provinsi: Jawa Tengah
- Alamat: Jl. Menteri Supeno No. 30, Semarang
- No. Telp: (024) 8455959
- Website: www.tribunjateng.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 04 September 2018

h) Sindonews.com

- Jenis Media: Siber
- Badan Hukum: PT. Media Nusantara Dinamis
- Provinsi: DKI Jakarta
- Alamat: Gedung Sindo Lt. 4, Jalan Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, 10340
- No. Telp: (021) 3929655
- Website: sindonews.com
- Status: Terverifikasi Administratif dan Faktual
- Tanggal Approve: 18 Desember 2019

2. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, penelitian terdahulu, *e-book*, internet, dan lain sebagainya yang menunjang data primer dalam penelitian ini, seperti “*Harmonis Di Dunia Bersama di Surga (Dalam Perspektif Keajaiban Seks)*” karya Baba Ali dan “*Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim (Buku Pegangan untuk Para Orang Tua & Kaum Muda)*” karya Shahid Athar.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan

harian, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

E. Metode Analisis Data

Untuk mengelola seluruh data yang telah diperoleh, maka diperlukan adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai berikut:

1. Editing

Setelah seluruh data telah terkumpul, maka perlu dilakukan adanya editing. Proses pemeriksaan kembali terhadap data-data kasus yang diperoleh melalui media massa online yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan melihat jenis kasus mengenai masalah hubungan seks dalam rumah tangga dan tahun kejadian 2018-2022. Memilah kasus dengan media massa yang memiliki kredibilitas dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Selain itu, peneliti mengecek kembali kata-kata maupun kalimat secara keseluruhan yang mana kemudian bila sekiranya terdapat kalimat yang tidak baku maupun kalimat yang kurang efektif dapat dihapus atau ditambahkan dengan kalimat yang sekiranya membuat lebih faham dan jelas.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yakni proses setelah mengedit data, kemudian data-data yang didapat diklasifikasikan oleh peneliti berdasarkan dengan kategori, seperti: kasus pembunuhan, kasus kekerasan, kasus perceraian, kasus kelainan seks, dan lain sebagainya, agar memudahkan dalam menganalisis. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah melalui proses editing dan klasifikasi, maka langkah selanjutnya yakni melakukan verifikasi terhadap data. Verifikasi yakni melakukan cek ulang terhadap data-data yang telah terkumpul untuk meneliti dan mengetahui keabsahan datanya. Dengan begitu, peneliti dapat membandingkan dengan berbagai sumber yang lainnya.

4. Analisis

Tahap selanjutnya, yakni melakukan proses analisis agar memperoleh kesimpulan akhir. Dalam hal ini, peneliti menganalisis permasalahan melalui kasus yang diperoleh melalui media massa online dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Peneliti berupaya memberikan deskripsi atau gambaran berupa analisis mengenai masalah hubungan seks dan dampaknya terhadap

keharmonisan dalam rumah tangga dan teori keluarga sakinah dan hukum Islam, yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain guna memperoleh kejelasan terkait hal yang diteliti. Analisis ini, penulis menggunakan tabel maupun kata-kata yang mudah dipahami baik bagi peneliti maupun orang lain guna sekiranya dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

5. Kesimpulan

Setelah melampaui berbagai langkah yang disebutkan diatas, maka langkah yang terakhir yakni peneliti memberikan kesimpulan dari analisis data terkait kasus masalah hubungan seks dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk memberikan hasil akhir penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, serta agar dapat memperluas dari penelitian terdahulu.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Masalah Hubungan Seks dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Beredar di Media Massa Online

Dari beberapa faktor yang berdampak terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor seks merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Dikutip melalui CNN Indonesia, bahwasanya “*Data dari klinik pasutri itu terdapat 32 persen masalah ketidakharmonisan rumah tangga akibat seks dan penampilan*” ujar seksolog Boyke Dian Nugraha.⁵¹ Masalah hubungan seks dalam rumah tangga ini, bila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya: perselingkuhan, perceraian, kekerasan, hingga bahkan pembunuhan.

Dari tahun ke tahun, masih kerap terjadi kasus dalam rumah tangga mulai dari pembunuhan, kekerasan, pencabulan, hingga perceraian dengan sebab permasalahan seksual. Melalui data yang tercantum pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2018 terdapat 2.979 kasus, pada tahun 2019 terdapat 2.988 kasus, pada tahun 2020 terdapat 2.807 kasus, pada tahun 2021 terdapat 2.363 kasus. Kasus yang terjadi ialah kekerasan seksual, antara lain berupa: pemaksaan aborsi, kekerasan berbasis gender siber, perbudakan seksual, percobaan pemerkosaan, pemerkosaan,

⁵¹ Tim, “Urusan ‘Ranjang’ Jadi Sumber Petaka Rumah Tangga”, *CNN Indonesia*, 13 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190813184840-284-421015/urusan-ranjang-jadi-sumber-petaka-rumah-tangga>

pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, *marital rape*, dan inses (hubungan seksual sedarah).⁵²

Terdapat beragam masalah hubungan seks dalam rumah tangga pada kasus yang beredar di media massa online, antara lain:

1. Frekuensi seks yang jarang

Terdapat dua dari sembilan kasus yang diteliti, mengalami masalah hubungan seks yakni kurangnya frekuensi seks, atau bahkan tidak sama sekali melakukan hubungan seks, berikut kasus-kasusnya:

- a. Kasus pembunuhan

- Pelaku: Istri berinisial HL yang berumur 56 tahun
- Korban: Suami berinisial AN yang berumur 55 tahun
- Lokasi: Kediaman pasutri di Kec. Kasemen, Kota Serang, Banten
- Waktu: Selasa, 31 Agustus 2021
- Kronologi kejadian: pembunuhan sebab suami tidak sabar hendak meminta berhubungan intim dengan sang istri yang baru saja berada di Indonesia selama dua bulan, usai sebelumnya delapan tahun menjadi TKW di Arab Saudi⁵³

52 Tim, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan", diakses 2 April 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

53 Nurul Diva Kautsar, "Kronologi Istri Cekik Suami hingga Tewas di Serang, Tolak Berhubungan Usai Lama Pisah", *Merdeka.com*, 2 September 2021, diakses 1 Maret 2022, <https://m.merdeka.com/jabar/kronologi-istri-cekik-suami-hingga-tewas-di-serang-tolak-berhubungan-usai-lama-pisah.html>

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi tergolong pada frekuensi seks yang jarang, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya selama delapan tahun berpisah atau tinggal jarak jauh sebab pekerjaan.

b. Kasus perceraian

- Dalam putusan No. 353/Pdt.G/2018/MS/Bna
- Penggugat: Susi Sulastri yang berumur 32 tahun
- Tergugat: Fahrian yang berumur 38 tahun
- Domisili: Jl. Alue Blang Lr. Matahari No. 6 Gampong Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh
- Perkara: tidak adanya komunikasi yg efektif, tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak awal menikah sampai sekarang (2015-2018), tergugat hanya memberikan nafkah lahir kurang lebih 6-8 kali sejak pernikahan⁵⁴

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi tergolong pada frekuensi seks yang jarang, sebab pada bagian alasan dari penggugat diuraikan bahwasanya selama empat tahun pernikahan, suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin.

54 Aida Sri Rahmadani, "Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25279>

2. Kekerasan seks

Terdapat empat dari sembilan kasus yang diteliti, mengalami masalah hubungan seks yakni kekerasan seks, berikut kasus-kasusnya:

a. Kasus kekerasan

1) - Pelaku: Suami

- Korban: Istri

- Lokasi: Semarang

- Waktu: 2019

- Kronologi kejadian: sang suami memukuli wajah bahkan hingga mengalungkan linggis di leher sang istri bila menolak diajak berhubungan intim dan kekerasan lain berupa verbal dan fisik. Sang suami telah dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan.⁵⁵

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi ialah kekerasan seksual, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya istrinya seringkali melakukan penolakan bila diajak untuk melakukan hubungan intim, dan setiap kali istrinya menolak, suaminya melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.

55 Iwan Arifianto, "Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Semarang: Linggis & Celurit Dipakai untuk Paksa Istri", *TribunJateng.com*, 19 Juni 2021, diakses pada 03 April 2022, <https://jateng.tribunnews.com/2021/06/19/kasus-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga-di-semarang-linggis-celurit-dipakai-untuk-paksa-istri>

- 2) - Pelaku: Istri bernama Aminah yang berumur 43 tahun
- Korban : Suami bernama Maman yang berumur 47 tahun
 - Lokasi: Sukabumi
 - Waktu: Minggu, 14 Juli 2019
 - Kronologi kejadian: pembacokan ini terjadi kedua kalinya, yang pertama masih belum dilaporkan, kemudian baru yang kedua dilaporkan ke polisi. Kejadian ini sebab sang istri stress karena belum lama melahirkan anak ketiga, sudah dimintai melayani suaminya untuk melakukan hubungan seks.⁵⁶

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi ialah kekerasan seksual atau yang biasa disebut “*marital rape*”, yakni pemerkosaan dalam pernikahan, berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seks tanpa melihat kondisi salah satu dari pasangan, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya ia menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim sebab ia masih baru saja melahirkan anak ketiga, sehingga keadaannya belum pulih baik secara fisik maupun mental.

⁵⁶ Syahdan Alamsyah, “Istri Bacok Suami Gegara Dipaksa Seks, Polisi: Ini Kejadian Kedua”, *Detiknews*, 15 Juli 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4624826/istri-bacok-suami-gegara-dipaksa-seks-polisi-ini-kejadian-kedua>

b. Kasus pembunuhan

- 1) - Pelaku: Suami bernama H. Andi Soto yang berumur 80 tahun
 - Korban: Istri bernama Hj. Isa yang berumur 60 tahun
 - Lokasi: Makassar, Sulawesi Selatan
 - Waktu: 6 November 2018
 - Kronologi kejadian: pembunuhan sebab sang istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks.⁵⁷

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi ialah kekerasan seksual atau yang biasa disebut “*marital rape*”, yakni pemerkosaan dalam pernikahan, berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seks tanpa melihat kondisi salah satu dari pasangan, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya istrinya menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim dan terjadilah pembunuhan.

- 2) - Pelaku: Suami bernama Jumharyono
 - Korban: Istri bernama Khoriah
 - Lokasi: Rumah kontrakan pasutri di Jl. Dukuh V, Kramat Jati, Jakarta Timur
 - Waktu: Selasa, 6 Agustus 2019

⁵⁷ Muhammad Taufiqurrahman, “Mengapa Kakek 80 Tahun yang Ditolak Bercinta Nekat Gorok Istrinya”, *Detiknews*, 6 November 2018, diakses 1 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4289564/mengapa-kakek-80-tahun-yang-ditolak-bercinta-nekat-gorok-istrinya>

- Kronologi kejadian: pembunuhan sebab istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim⁵⁸

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masalah seksual yang dihadapi ialah kekerasan seksual atau yang biasa disebut “*marital rape*”, yakni pemerkosaan dalam pernikahan, berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seks tanpa melihat kondisi salah satu dari pasangan, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya istrinya menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim dan terjadilah pembunuhan.

3. Kelainan seks

Terdapat dua dari sembilan kasus yang diteliti, mengalami masalah hubungan seks yakni kelainan seks, kasusnya yakni berupa pencabulan anak dibawah umur:

- a. - Pelaku: Suami berinisial ES yang berumur 54 tahun
 - Korban: Murid
 - Lokasi: Desa Situ Daun, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor
 - Waktu: Januari 2022

⁵⁸Tim, “Jumharyono Akui Bunuh Istri Karena Ditolak Berhubungan Intim”, *Kompas.com*, 6 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/08/06/19354121/jumharyono-akui-bunuh-istri-karena-ditolak-berhubungan-intim>

- Kronologi kejadian: suami tega mencabuli muridnya dikarenakan sang istri tidak mau diajak melakukan hubungan intim sebab dalam keadaan capek.⁵⁹

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masalah seks yang dihadapi ialah kelainan seksual, sebab pada bagian alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya pelaku melakukan pencabulan terhadap muridnya. Kelainan seksual yang dialami oleh pelaku tergolong pada *pedofilia*, yakni penyimpangan seksual yang mana orang dewasa menyukai hubungan seksual dengan anak yang masih berusia dibawah umur.

- b. - Pelaku: Ayah berinisial BA yang berumur 45 tahun
- Korban: Anak dari BA yang berumur 17 tahun
- Lokasi: Cirebon
- Waktu: 5 April 2018
- Kronologi kejadian: sang ayah tega mencabuli anaknya berulang kali sejak tahun 2017 sebab sang istri kerap menolak bila diajak berhubungan intim.⁶⁰

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masalah seks yang dihadapi ialah kelainan seksual, sebab pada bagian

59 Putra Ramadhani Astyawan, "ES Nekat Cabuli Muridnya karena Istri Menolak Diajak Berhubungan Badan", *Sindonews.com*, 21 Januari 2022, diakses 1 Maret 2022, <https://metro.sindonews.com/read/663439/170/es-nekat-cabuli-muridnya-karena-istri-menolak-diajak-berhubungan-badan-1642755696>

60 Sudriman Wamad, "Modus Mata Melotot, Bapak Durjana di Cirebon Cabuli Anaknya", *Detiknews*, 5 April 2018, diakses 1 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3955192/modus-mata-melotot-bapak-durjana-di-cirebon-cabuli-anaknya>

alasan dari pelaku diuraikan bahwasanya pelaku melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya. Kelainan seksual yang dialami oleh pelaku tergolong pada *pedofilia*, yakni penyimpangan seksual yang mana orang dewasa menyukai hubungan seksual dengan anak yang masih berusia dibawah umur.

4. Ketidakpuasan seks

Terdapat satu dari sembilan kasus yang diteliti, mengalami masalah hubungan seks yakni ketidakpuasan seks, kasusnya yakni berupa perceraian:

- Penggugat: istri berinisial NH yang berumur 50 tahun
- Tergugat: suami berinisial HF yang berumur 48 tahun
- Lokasi: Kabupaten Probolinggo
- Waktu: Kamis, 15 Oktober 2020
- Kronologi kejadian: istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kraksaan dikarenakan kemaluan suami kecil sehingga merasa tidak puas di ranjang. Tidak berhenti disitu, sang istri ini sebelum menggugat cerai sempat mengumbar aib tersebut pada orang lain sehingga suaminya pun melaporkannya ke Polres Kabupaten Probolinggo.⁶¹

⁶¹Tim, "Istri Minta Cerai Suami yang ASN Akibat Kemaluan Kecil dan Tak Puas di Atas Ranjang", *Indozone*, 16 Oktober 2020, diakses 1 Maret 2022, <https://www.indozone.id/news/Q8sng9Z/istri-minta-cerai-suami-yang-asn-akibat-kemaluan-kecil-dan-tak-puas-di-atas-ranjang/read-all>

Terkait kasus diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masalah seks yang dihadapi ialah ketidakpuasan seks yang mana disebabkan antara disfungsi seksual atau *hyperseks.Pertama*, terkait disfungsi seksual dapat dilihat melalui umur istrinya sudah mencapai 50 tahun dan suaminya 48 tahun, yang mana memungkinkan terjadinya disfungsi seksual bila tidak menerapkan pola hidup yang sehat atau mungkin sebab lain, yang mana dapat menyebabkan sulitnya mencapai titik klimaks atau *orgasme*, sehingga tidak merasakan kepuasan seks. *Kedua*, terkait *hyperseks*, bila organ seksnya masih dalam keadaan sehat namun tidak mendapati kepuasan seks, sebab sejatinya ukuran penis bukan satu-satunya penentu kepuasan seksual, melainkan kesehatan organ seks dan posisi yang tepat dan menyesuaikan diantara keduanya.

No	Bentuk Masalah Seks	Alasan	Akibat
1	Frekuensi seks yang jarang	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sabar hendak meminta berhubungan intim setelah lama berpisah sebab pekerjaan, namun ditolak - Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak awal menikah sampai sekarang (2015-2018) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kasus pembunuhan - 1 kasus perceraian

2	Kekerasan seksual/ "marital rape"	Penolakan untuk melakukan hubungan seks	- 2 kasus pembunuhan - 2 kasus kekerasan
3	Kelainan seksual	Penolakan dari istri untuk melakukan hubungan seks	2 kasus pencabulan
4	Ketidakpuasan seks	Kemaluan pasangan kecil sehingga merasa tidak puas di ranjang.	1 kasus perceraian

B. Analisis Kasus pada Media Massa Online Mengenai Masalah Hubungan Seks serta Dampaknya terhadap Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, tentunya akan menghadapi berbagai problematika, baik dari faktor ekonomi, sosial, maupun seksual. Namun, yang menjadi fokus pembahasan kali ini ialah mengenai faktor seksual. Faktor seksual sendiri dapat berdampak positif dan negatif dalam rumah tangga. Dampak positifnya, salah satunya dapat menambah kedekatan dengan pasangan, sehingga semakin bertambah rasa kasih dan sayang yang tentunya akan menjadikan rumah tangga tentram dan nyaman, dengan begitu terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Disisi lain, dapat memberikan dampak negatif, yakni timbulnya perasaan kecewa, sakit, bahkan kesal yang dipendam, sehingga tidak ada keterbukaan antar pasangan, yang mana disaat emosi, rasa yang dipendam

tersebut diluapkan dengan cara yang tidak baik, seperti: kekerasan, memutuskan untuk bercerai, hingga dapat pula terjadi pembunuhan. Disisi lain dapat juga terjadi perselingkuhan, sebab ingin mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan yang tidak diperoleh dalam rumah tangga.

Berikut merupakan kasus-kasus dan analisisnya terkait faktor yang melatarbelakangi dan upaya preventif yang harus diambil agar tidak berdampak terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga:

1. Kasus pembunuhan

- a. Pembunuhan sebab suami tidak sabar hendak meminta berhubungan intim dengan sang istri yang baru saja berada di Indonesia selama dua bulan, usai sebelumnya delapan tahun menjadi TKW di Arab Saudi.

Terkait kasus tersebut, dapat ditarik akar masalahnya yakni sudah delapan tahun lebih dua bulan, suami tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya sebab terhalang oleh jarak yakni keperluan pekerjaan. Setiap pribadi tentunya ada yang memiliki nafsu yang kuat, nafsu yang sedang, ataupun nafsu yang lemah. Oleh karena itu tentunya frekuensi seks yang dialami setiap pasangan juga berbeda-beda, atau bahkan antara suami istri sendiri

dari bulan ini ke bulan selanjutnya belum tentu sama, bergantung pada kondisi baik fisik maupun mental masing-masingnya.⁶²

Terkait frekuensi seks dapat dikomunikasikan antar suami-istri dengan baik. Tentunya pasangan yang baik ialah yang memperhatikan kondisi pasangannya dan tidak egois. Suami yang bijaksana tentunya tidak akan menentukan frekuensi senggama pada kebutuhan dan keinginannya saja, tetapi juga menyeimbangkan dengan kebutuhan istrinya. Adapun, bilamana terdapat alasan yang menyebabkan istri tersebut tidak dapat atau ingin melayani, hendaknya dikomunikasikan dengan baik bersama suaminya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasanya dalam masalah senggama suami yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, sedangkan istri baru melayani. Inisiatif sekali-kali datang dari pihak istri, sebab wanita juga memiliki hak yang sama. Sikap istri yang begitu tentu akan membantu menciptakan pernikahan yang harmonis dan memuaskan.⁶³

Hubungan seks tentunya akan berdampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga bilamana sesuai dengan kehendak suami-istri, sebab hubungan seks merupakan salah satu faktor tercapainya kepuasan dalam pernikahan yang tentunya berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Tentu dalam menggapainya diperlukan rasa saling memahami dan

62 Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 71

63 Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, 75

mengerti antar pasangan, dengan mengkomunikasikan perihal apapun yang dianggap menimbulkan ketidaknyamanan.

- b. Terdapat dua dari tiga kasus pembunuhan sebab sang istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks.

Terkait kasus tersebut dapat ditarik akar masalahnya ialah penolakan untuk melakukan hubungan seks. Salah satu dari pasangan tentu merasakan kekecewaan apabila merasakan hal yang sama, namun perlu dikomunikasikan dengan baik terkait latar belakang atau alasan mengapa salah satu pasangan baik suami maupun istri menolak saat diajak untuk melakukan hubungan seks. Bukan karena menolak, kemudian melakukan kekerasan dan memaksanya untuk melakukan hubungan seks bahkan hingga gelap mata untuk membunuh. Diperlukan keinginan dari keduanya, agar salah satu pihak tidak ada yang merasa terpaksa, sehingga dengan begitu dapat dicapai kepuasan seksual yang diinginkan, sebab saling menginginkan dan bersedia juga didasari dengan rasa cinta, kelembutan, dan kasih sayang.

Dalam hubungan seks, terdapat dua persiapan yang harus diperhatikan, antara lain:⁶⁴

- 1) Kejiwaan, yang mana berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan asumsi terkait hubungan seks dan cara menikmatinya.
- 2) Inderawi, yakni bagaimana memindahkan keindahan dan rasa hubungan intim dari dua tubuh berbeda. Hal terpenting dalam mengolah rasa dan sentuhan

Kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan bilamana salah satu maupun keduanya dalam keadaan terpaksa ataupun kondisi lain yang membuatnya tidak siap. Bukan hanya soal istri melayani suaminya, namun juga terkait pengertian atau sikap tidak egois antar pasangan dengan memperhatikan kondisi baik fisik maupun mental untuk kesiapan melakukan hubungan seks. Banyak pasangan yang belum mengerti bahwasanya istri membutuhkan persiapan dan rayuan terlebih dahulu sebelum ia dapat melayani suaminya. Istri membutuhkan kelembutan, kasih sayang, dan kesiapan tubuh untuk melakukan hubungan intim.

Pada hakikatnya, persiapan inilah yang membuat keduanya dapat lebih menikmati hubungan seks. Bila dilakukan secara spontanitas dan tanpa persiapan, dapat juga menyebabkan sakit atau iritasi pada kelamin, sebab hubungan seks merupakan suatu

⁶⁴ Abdul Aziz Kamil Al Manilawi, *Seks dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks*, (Jakarta: Najla Press, 2006), 58

bentuk penyatuan rasa untuk dapat bersama-sama mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, dan itu tidak dapat dirasakan bilamana salah satu dari keduanya merasa terpaksa atau tidak siap. Hubungan seks perlu dilandasi dengan kelembutan dan kasih sayang baik sebelum, saat berlangsung, hingga sesudahnya. Hubungan seks bukan merupakan mesin yang dapat bekerja dibawah tekanan, melainkan hubungan harmonis antara tubuh, emosi, dan jiwa yang dilandasi dengan rasa cinta, bukan keterpaksaan apalagi kekerasan.⁶⁵

2. Kasus kekerasan

- a. Sang suami memukuli wajah bahkan hingga mengalungkan linggis di leher sang istri bila menolak diajak berhubungan intim dan kekerasan lain berupa verbal dan fisik. Sang suami telah dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan.

Terkait kasus diatas, dapat ditarik akar masalahnya ialah istri kerap melakukan penolakan untuk melakukan hubungan seks. Perlu dikomunikasikan dengan baik dan berani untuk mengungkapkan problematika yang dirasakan. Dengan begitu dapat diketahui mengapa istri kerap menolak bila diajak untuk melakukan hubungan seks. Bisa saja kepuasan seks yang didapat sebelum-

⁶⁵ Abdul Aziz Kamil Al Manilawi, *Seks dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks*, 60

sebelumnya hanya pada salah satu pihak saja. Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan, antara lain:

- 1) Suami kerap memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seks, tanpa melihat kondisi istrinya apakah sedang sakit, kelelahan, ataupun *menstruasi* yang mengakibatkan tidak dapat melayani suaminya.
 - 2) Istri mungkin mengalami trauma baik psikis maupun fisik, misalnya iritasi ataupun infeksi pada vagina sebab tidak melakukan *foreplay* ataupun mendapatkan kekerasan baik verbal maupun fisik.
- b. Pembacokan terjadi sebanyak dua kali, yang pertama masih belum dilaporkan, kemudian baru yang kedua dilaporkan ke polisi. Kejadian ini sebab sang istri stress karena belum lama melahirkan anak ketiga, sudah dimintai melayani suaminya untuk melakukan hubungan seks.

Terkait kasus diatas, dapat ditarik akar masalahnya ialah istri melakukan penolakan saat suaminya mengajak untuk melakukan hubungan seks. Suami yang dalam dirinya terdapat rasa kasih sayang dan cinta terhadap istrinya, tentunya tidak akan rela istrinya dalam keadaan kesakitan dengan memahami bahwasanya istrinya memang belum siap fisik dan mental untuk melakukan hubungan seks sebab usai baru saja melahirkan anak ketiga. Perlunya

pengetahuan bahwa seks bukan sekedar pemenuhan hasrat salah seorang saja, melainkan didalamnya terdapat dua insan yang mana akan tercipta kepuasan bilamana keduanya saling ingin dan siap. Sebagai istri yang baik pula tidak akan membantah, apalagi dengan melakukan kekerasan, semua permasalahan dapat dikomunikasikan secara baik-baik dengan kepala dingin dengan mengungkapkan keluh kesah yang dirasakan.

Terdapat beberapa langkah terkait istri yang ingin menolak suami bila diajak untuk melakukan hubungan seks sebab suatu hal tertentu yang memang menyebabkan ia tidak mampu melakukannya:⁶⁶

- 1) Menjelaskan kepada suami bahwa penolakannya untuk melakukan hubungan seks bukan karena tidak senang kepadanya, melainkan karena alasan tertentu.
- 2) Apabila suami mulai melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik, sadarkanlah bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan dapat memberikan akibat buruk bagi kehidupan seksual nantinya
- 3) Komunikasikan lebih lanjut terkait masalah seks yang dialami, bila tidak didapatkan jalan keluar, ajaklah untuk berkonsultasi dengan yang ahli.

⁶⁶ Wimpie Pangkahila, *Seks yang Membahagiakan (Menciptakan Keharmonisan Suami Istri)*, (Jakarta: Kompas, 2006), 175

3. Kasus perceraian

- a. Gugatan perceraian sebab tidak adanya komunikasi yg efektif dan tergugat (suami) tidak memberikan nafkah batin sejak awal menikah sampai sekarang (2015-2018).

Terkait kasus tersebut, dapat ditarik akar masalahnya yakni suami tidak memberikan nafkah batin atau hubungan seks selama tiga tahun pernikahan mereka. Tanpa diketahui alasan apa yang mendasari suami tersebut melakukan hal tersebut. Apabila terdapat problematika dalam rumah tangga yang harmonis, hendaknya dikomunikasikan dengan baik bersama istrinya, karena pada kasusnya juga tertera bahwasanya mereka tidak memiliki komunikasi yang baik. Selain itu tak luput juga perlunya memiliki pasangan yang mengerti agama, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan tak lain ialah untuk melahirkan keturunan, selain itu hubungan seks juga memang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Setiap pribadi tentunya ada yang memiliki nafsu yang kuat, nafsu yang sedang, ataupun nafsu yang lemah. Oleh karena itu tentunya frekuensi seks yang dialami setiap pasangan juga berbeda-beda, atau bahkan antara suami istri sendiri dari bulan ini ke bulan selanjutnya belum tentu sama, bergantung pada kondisi

baik fisik maupun mental masing-masingnya.⁶⁷ Biasanya dalam masalah senggama suami yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, sedangkan istri baru melayani. Inisiatif sekali-kali datang dari pihak istri, sebab wanita juga memiliki hak yang sama. Sikap istri yang begitu tentu akan membantu menciptakan pernikahan yang harmonis dan memuaskan.⁶⁸

- b. Istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kraksaan dikarenakan kemaluan suami kecil sehingga merasa tidak puas di ranjang. Tidak berhenti disitu, sang istri ini sebelum menggugat cerai sempat mengumbar aib tersebut pada orang lain sehingga suaminya pun melaporkannya ke Polres Kabupaten Probolinggo.

Terkait kasus diatas, dapat ditarik akar masalahnya yakni ketidakpuasan seks sebab kelamin suaminya kecil. Pentingnya mengkomunikasikan masalah yang dirasakan, dengan begitu dapat dicari jalan keluar misalnya dengan berkonsultasi kepada yang ahli mungkin saja ketidakpuasan seks itu disebabkan oleh salah satu dari pasangan mengalami disfungsi seks ataukah *hyperseks*. Ukuran penis bukan merupakan tolak ukur kepuasan dalam hubungan seks sebab sensitifitas teresar dari kanalis vagina terkonsentrasi di 1/3

67 Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 71

68 Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, 75

bagian luar,⁶⁹ jadi yang mempengaruhi ialah cara, kondisi jiwa dan kesehatan raga, serta suasana disekeliling. Maka dari itu, mencari solusi dengan salah satunya, yakni mencoba hal baru dalam pengalaman seks selanjutnya, misalkan teknik atau tempat baru. Kemudian terkait menyebarkan aib, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam, meskipun rahasia atau aib itu bukan persoalan seks, semua rahasia atau aib baik keluarga maupun orang lain, terutama suaminya hendaknya dijaga dan disimpan rapat rapat agar tidak menjatuhkan kehormatan suami di mata orang lain.

4. Kasus pencabulan

- a. Suami tega mencabuli muridnya dikarenakan sang istri tidak mau diajak melakukan hubungan intim sebab dalam keadaan capek.

Terkait kasus diatas, dapat ditarik akar masalahnya yakni suami atau pelaku menyebutkan bahwasanya alasan ia melakukan pencabulan terhadap muridnya ialah sebab istrinya tidak mau diajak untuk melakukan hubungan intim sebab dalam keadaan capek. Faktor penyebab *pedofilia* yang dialami ialah faktor eksternal sebab ia tidak dapat menyalurkan hasratnya dengan istrinya. Sejatinya istri yang baik ialah yang siap melayani suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebagai suami yang baik haruslah menghargai dan memahami kondisi istrinya

69 Bambang Wasito, "Mungkinkah Penis Diperbesar", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 10, No. 4, Oktober, 2007, 366,

<https://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/issue/view/286/showToc>

apakah mampu untuk melayaninya. Namun, upaya preventif yang harusnya diambil ialah dengan mengkomunikasikan dengan baik terkait masalahnya, bukan mencari pelampiasan kepada yang tidak berdaya seperti muridnya, sebab hal tersebut dapat memberikan dampak trauma berkepanjangan terhadap muridnya. Sebagai naluri seorang ayah juga semestinya tidak akan melakukan hal tersebut jika mengingat ia memiliki anak.

- b. Sang ayah tega mencabuli anaknya berulang kali sejak tahun 2017 sebab sang istri kerap menolak bila diajak berhubungan intim.

Terkait kasus diatas, dapat ditarik akar masalahnya yakni suami atau pelaku menyebutkan bahwasanya alasan ia melakukan pencabulan terhadap anaknya ialah sebab istrinya kerap menolak bila diajak melakukan hubungan seks. Faktor penyebab *pedofilia* yang dialami ialah faktor eksternal sebab ia tidak dapat menyalurkan hasratnya dengan istrinya. Dapat dimungkinkan sebab ia tidak kuasa menahan hasratnya, dan melihat anaknya yang berumur 17 tahun sudah mulai terbentuk tubuh dan bagian bagian sensitifnya seperti payudara, dan lain sebagainya. Perlu diketahui terlebih dahulu faktor apakah yang melatarbelakangi istri kerap menolak untuk melakukan hubungan seks, sebab trauma seperti infeksi vagina sebab tidak melakukan *foreplay* ataukah memang sebab ritme seksualnya yang keras, dapat juga

disebabkan istri tidak merasakan kepuasan seksual. Hal ini perlu diperbincangkan dan dimusyawarahkan jalan keluarnya, bila tidak ditemukan solusi, dapat juga dikonsultasikan kepada ahlinya, tidak dengan melakukan pencabulan berkali-kali terhadap anaknya dengan ancaman.

Penyebab *pedofilia* belum dipastikan, namun ada kecenderungan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa. *Pedofilia* terbagi menjadi dua, yakni *pedofilia heterosexual* (ketertarikan dengan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan pelaku) dan *pedofilia homosexual* (ketertarikan dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan pelaku).⁷⁰

Faktor yang menyebabkan dibagi menjadi dua, yakni faktor internal (genetik atau bawaan) dan faktor eksternal (pengaruh dari lingkungan). Namun dalam banyak kasus, faktor lingkungan dianggap lebih berpengaruh dalam membentuk pengaruh perilaku *pedofilia*, seperti kondisi sosial. Kelainan seks berupa *pedofilia* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁷¹

- a. Hambatan perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan pengidap *pedofilian* untuk menjalin relasi *heterososial* dan *homososial* yang wajar

70 Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 30

71 Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, 33

- b. Kecenderungan kepribadian anti-sosial yang ditandai dari adanya hambatan perkembangan pola seksual dan moral yang matang
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan, serta rendahnya tatanan etika dan moral
- d. Pewarisan antar generasi (siklus pedofilia)
- e. Stres sosial yang mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, dan kehilangan anggota keluarga.
- f. Struktur keluarga batih

Pada intinya, buruk baiknya komunikasi suami-istri berpengaruh terhadap fungsi seksual mereka. Kesehatan perilaku seksual suami-istri berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Masalah Hubungan Seks dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Beredar di Media Massa Online

Terkait masalah hubungan seks pada kasus-kasus yang telah dipaparkan, didapatkan kesimpulan bahwa hampir seluruh masalah seksual pada kasus yang dicantumkan sebelumnya, disebabkan oleh penolakan untuk melakukan hubungan seks. Namun terdapat juga masalah hubungan seks yang disebabkan ketidakpuasan yang berujung menyebarkan aib atau rahasia salah satu pasangan, berikut perspektifnya dalam hukum Islam:

1. Penolakan untuk melakukan hubungan seks

Hal ini perlu diketahui bahwasanya dalam Islam, menolak suami bila diajak untuk melakukan hubungan seks tanpa adanya alasan tertentu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, terkait hal itu disebutkan pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia enggan dan menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya hingga subuh.”⁷²

Hadits diatas, juga didukung dengan adanya hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعْنَتُهَا

الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Ar’arah, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda:

72 Abdul Aziz Abdullah, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari) Buku 25*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 658

“Apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga dia kembali”⁷³

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sebuah teks yang sangat terbuka untuk diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang. Hasil interpretasi pada dasarnya merupakan dialog antara teks dengan penafsir yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik dan mungkin juga kepentingan-kepentingan penafsir sendiri. Mengenai hadits-hadits diatas tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual suami-istri, para ulama dan ilmuwan berbeda dalam memaknainya. Ada kelompok yang menerima hadis itu apa adanya secara tekstual, sedangkan kelompok yang lain mencoba untuk melihat dari konteksnya.

Pandangan pertama yang dipelopori oleh madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai *'aqd tamlik* (kontrak pemilikan). Jadi, suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh si istri. Sementara pandangan kedua, mendefinisikan pernikahan adalah *'aqd ibadah* (kontak yang menghalalkan sesuatu yang semula dilarang). Istri tetap mempunyai otonomi terhadap dirinya. Jadi urusan hubungan seks tergantung keduanya, terkait bagaimana dan kapan waktunya.

73 Abdul Aziz Abdullah, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*, 658

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami untuk berhubungan seksual adalah sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk apa pun. Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksualitas suami.⁷⁴ Mereka mengatakan, bahwasanya melayani suami untuk melakukan hubungan seks merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak suami bila diajak untuk melakukan hubungan seks, bila dalam keadaan haidh dan nifas. Bagi Ibn Hajar, penolakan itulah yang mengakibatkan kemarahan suami yang kemudian menjadikan perbuatan tersebut menjadi dosa. Namun, bila suami rela dan memaafkan terkait perbuatan penolakan tersebut, maka tidak dianggap berdosa.

Kelompok kedua banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan yang menyatakan bahwa hadits tersebut perlu dilihat lagi, jika dilihat secara tekstual saja maka ada kesan bahwa perempuan/istri tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Hadits tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat malaikat. Sebab jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau lainnya) dan suami tetap memaksa, maka pada hakikatnya suami tersebut telah melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf*.

74 Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 261

Banyak ulama yang menyarankan supaya hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah. Mustafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat malaikat hanya terjadi jika penolakanistri dilakukan dengan tanpa alasan. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan, selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri tidak terangsang atau tidak mood, maka ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Bagi istri yang sedang sakit, tidak wajib untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang, jika suami tetap memaksa maka suami telah bertentangan dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf seperti yang di jelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 19⁷⁵, bahwasanya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁷⁶

75 Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 219-220

76 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

Kemudian didukung pula dengan adanya hadits berikut:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak, kemudian saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya. (H.R Al-Bukhari)⁷⁷

Selain itu, juga didukung lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mansur al-Dailami dalam “Musnad al-Firdaus”, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَةٍ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيمَةُ لِيَكُنَ بَيْنَهُمَا. رَسُولٌ قِيلَ: وَمَا الرَّسُولُ؟ قَالَ: الْقُبْلَةُ وَالْكَلامُ

“Janganlah sekali-kali salah seorang diantaramu menggauli isterinya seperti yang dilakukan hewan. Hendaklah diantara keduanya ada sesuatu perantara. Ditanyakan (kepada beliau): Apa perantara tersebut wahai asulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab: ciuman dan percakapan”⁷⁸

Kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan kepada istri yang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada udzur, tidak dalam keadaan mengerjakan sesuatu kewajiban,

77 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullahi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam, 2004), 600

78 Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 220

dan tidak dalam situasi dibawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Bahwasanya istri dapat menolak suami bila diajak untuk melakukan hubungan seks, dalam beberapa keadaan:

- a. Saat istri sedang haidh (*menstruasi*)
- b. Saat istri sedang mengalami nifas (pendarahan pasca persalinan)
- c. Dalam keadaan sakit maupun kelelahan
- d. Pada saat berpuasa
- e. Pada saat ihram di masa melakukan ibadah haji
- f. Saat i'tikaf dalam masjid

Pada intinya, suami juga memperhatikan terhadap kondisi istrinya, sebab hubungan seks itu merupakan hubungan fisik dan hati, yang mana suasana batin pasti mempengaruhi terhadap kualitas atau kepuasan dalam hubungan seks. Jika salah satu dari pihaknya sedang dalam keadaan yang tidak baik, seperti: sedih, gundah, marah, kesal, maupun lelah, maka sulit juga untuk mencapai kepuasan yang diharapkan.

2. Menyebarkan aib/ rahasia pasangannya

Selain masalah penolakan untuk melakukan hubungan seks, terdapat juga masalah terkait ketidakpuasan sebab kemaluan pasangannya kecil, yang kemudian aib tersebut disebarkan kepada orang lain.

Terkait hal ini disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (احمد و مسلم).

Artinya: “Dari Abu Said r.a.. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Seseungguhnya seburuk-buruk manusia dalam pandangan Allah pada hari kiamat ialah laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian menyiarkan rahasianya” (H.R. Ahmad dan Muslim)⁷⁹

Hadits diatas menunjukkan bahwa baik bagi suami maupun istri dilarang untuk menyebarkan rahasia antara mereka berdua terkait masalah hubungan seks, maupun hal lain berkenaan dengan keburukan pasangan baik ucapan, perilaku, maupun sifat, terkecuali bila demi kepentingan atau *kemaslahatan*, seperti dokter yang memerlukan penjelasan terkait hal itu sebab menganalisa penyakit. Maka dari itu perlu berhati-hati dalam mengucap, sebab pernah terdapat kejadian yakni terkait rahasia Rasulullah SAW dengan Hafsa. Kejadian tersebut terdapat dalam Al-Qur’an, Surah At-Tahrim ayat 3:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ

⁷⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2005), Juz 4, 157

بَعْضَهُ عَنِ وَأَعْرَضَ بَعْضٌ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِي

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah satu isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: :Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁰

Kronologi kejadian berdasarkan ayat diatas yakni Hafsah menceritakan rahasia tersebut kepada Aisyah r.a, yang kemudian berakibat terjadinya persekongkolan di rumah Rasulullah SAW. Sebab kejadian itu, Rasulullah SAW kemudian memisahkan diri dengan istri-istrinya dalam masa satu bulan dikarenakan beliau merasa sangat kecewa akan kejadian itu.⁸¹

80 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

81 Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashsiyyah, 2005), 1190

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang peneliti telah paparkan dalam hasil penelitian ini, peneliti mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bentuk-bentuk masalah seks dalam rumah tangga yang kerap terjadi berdasarkan kasus yang ada pada media massa online, antara lain: frekuensi seks yang jarang, kekerasan seks, kelainan seks, ketidakpuasan seks.
2. Hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut, sebab adanya penolakan dari pihak istri ketika diajak untuk melakukan hubungan seks. Ketika didapati masalah tersebut, tidak dikomunikasikan dengan baik antar pasangan, terkait apakah penyebab istri melakukan penolakan, misalnya: istri mengalami trauma fisik, misalnya vagina iritasi, istri tidak merasakan kepuasan seks, yang tentunya bisa disebabkan oleh suatu hal misalnya salah satu dari pasangan mengalami disfungsi seks, ataukah penyakit seks. Tentunya hal tersebut perlu dicari solusinya dengan musyawarah, bila tidak ditemukan jalan keluar, maka mencoba untuk mengkonsultasikan dengan ahlinya.
3. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan terkait wajibnya istri melayani kebutuhan seks suami. Namun, hal itu sebaiknya tidak dipahami seara

tekstual, sebab dalam hukum Islam juga dijelaskan terkait menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan kasih sayang dan lemah lembut, dan tidak dengan kekerasan. Istri yang baik ialah yang taat terhadap suami, namun suami yang baik ialah yang menghargai dan memahami kondisi istrinya apakah mampu baik fisik maupun mental untuk melakukan hubungan seks, agar dicapai kepuasan sebab keduanya saling ingin dan siap.

Pada intinya, baik buruknya komunikasi suami-istri berpengaruh terhadap hubungan seksual mereka. Kualitas hubungan seksual suami-istri berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu perlu memupuk rumah tangga yang harmonis dengan berlandaskan pada agama, serta memupuk rasa saling menyayangi, mengormati, dan mengerti satu sama lain.

B. Saran

Setelah pemaparan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki catatan yang diharapkan dapat diterapkan dikemudian hari. Peneliti berharap semoga dikemudian hari dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah hubungan seks dalam rumah tangga melalui segi lain ataupun hal lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Abdul Aziz. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari) Buku 25*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashsiyyah, 2005)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari: al-Jami’ al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullahi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam, 2004)
- Ali, Baba. *Harmonis Di Dunia Bersama di Surga (Dalam Perspektif Keajaiban Seks)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Al Manilawi, Abdul Aziz Kamil. *Seks dalam Islam dan Tanya Jawab Masalah Seks*, (Jakarta: Najla Press, 2006)
- Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Athar, Shahid. *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim (Buku Pegangan untuk Para Orang Tua & Kaum Muda*. Jakarta: Madani Grafika, 2004.
- Ginangjar, Andriana S. *Sebelum Janji Terucap (Persiapan Menuju Perkawinan Bahagia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2009)
- Hen, Deny. *The Great Marriage (6 Terobosan Menuju Pernikahan yang Sehat dan Bahagia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Ilyas, Hamim, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)
- Kompilasi *Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marlia, Milda. *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)”. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.*

- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2005)
- Niphan, Muhammad Abdullah. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000)
- Nurbayani, Siti. *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020)
- Pangkahila, Wimpie. *Seks yang Membahagiakan (Menciptakan Keharmonisan Suami Istri)*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Prihati, Murwani Yekti . *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Cirebon: Goresan Pena, 2021)
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)
- Washfi, Muhammad. *Al-Rajul wa al-Mar’ah fi al-Islam*”, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997)

Sumber Skripsi dan Jurnal

- Aeni, Nur. “Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0248/Pdt.G/2017/PA.Mks)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11254/1/nur%20aeni.pdf>
- Aziz, Noor Muhammad. “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal RechtsVinding Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2012*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104/91>
- Aziz, Rahmat. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui inta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilm. Kel. &Kons, Vol.14, No. 2, Mei, 2021*, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/34204>
- Badawi, Ah. “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Millah Vol. 20, No. 2, 2021*, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/download/17413/11219>
- Basalama, Nabila. “Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan “Intim” Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum

- Islam”, *Jurnal Lex et Societatis Vol. 1, No. 1*, Januari-Maret, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1311>
- Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs Vol.6, No. 2*, Desember 2019, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544
- Juliana, “*Frigiditas* Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019, <http://repository.iainpare.ac.id/844/1/14.2100.035.pdf>
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam, Vol.XIII, No. 2, Juli, 2013*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/936>
- Khotimah, Khusnul. “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, <http://digilib.uinsby.ac.id/19382/>
- Maghfiroh, Roikhatul. “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37921/>
- Niswati, Idah. “Hubungan Loving, Kepuasan Seksual, dan Religiusitas dengan Keharmonisan Perkawinan”. *Jurnal PSIBERNETIKA Vol. 4 No. 2, Oktober, 2011*, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika/article/view/537>
- Octara, Dwi. “Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan yang Sah dari Perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam”. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7967/>
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqashid, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2018*, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1421/1154>
- Syah, Abuadin. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sua/2016/PNBkj)”. Undergraduate thesis,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018,
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4966/>

Wasito, Bambang. “Mungkinkah Penis Diperbesar”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 10, No. 4, Oktober, 2007,
<https://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/issue/view/286/showToc>

Website

Alamsyah, Syahdan. “Istri Bacok Suami Gegara Dipaksa Seks, Polisi: Ini Kejadian Kedua”, *Detiknews*, 15 Juli 2019, diakses 1 Maret 2022,
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4624826/istri-bacok-suami-gegara-dipaksa-seks-polisi-ini-kejadian-kedua>

Arifianto, Iwan . “Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Semarang: Linggis & Celurit Dipakai untuk Paksa Istri”, *TribunJateng.com*, 19 Juni 2021, diakses pada 03 April 2022,
<https://jateng.tribunnews.com/2021/06/19/kasus-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga-di-semarang-linggis-celurit-dipakai-untuk-paksa-istri>

Astyawan, Putra Ramadhani. “ES Nekat Cabuli Muridnya karena Istri Menolak Diajak Berhubungan Badan”, *Sindonews.com*, 21 Januari 2022, diakses 1 Maret 2022,
<https://metro.sindonews.com/read/663439/170/es-nekat-cabuli-muridnya-karena-istri-menolak-diajak-berhubungan-badan-1642755696>

Dewan Pers, diakses pada 03 April 2022, <https://dewanpers.or.id>

Ghazali Dasuqi, “Menolak Berhubungan Intim, Suami Aniaya Istri Hingga Pingsan”, *DetikNews*, 22 September 2015, diakses 01 Maret 2022,
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3025687/menolak-berhubungan-intim-suami-aniaya-istri-hingga-pingsan>

Irwanto, “Terpergok Suami Sedang Ngamar, Ibu Rumah Tangga Beralasan Tak Puas di Ranjang”, *Merdeka.com*, 14 Desember 2017, diakses 1 Maret 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terpergok-suami-sedang-ngamar-ibu-rumah-tangga-beralasan-tak-puas-di-ranjang.html>

Kautsar, Nurul Diva. “Kronologi Istri Cekik Suami hingga Tewas di Serang, Tolak Berhubungan Usai Lama Pisah”, *Merdeka.com*, 2 September 2021, diakses pada 1 Maret 2022,
<https://m.merdeka.com/jabar/kronologi-istri-cekik-suami-hingga-tewas-di-serang-tolak-berhubungan-usai-lama-pisah.html>

- Rahmadani, Aida Sri. “Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/25279>
- Smersh64, “Tidak Puas dengan Istri di Ranjang, Nekat Simpan Selingkuhan”, *Kaskus*, 26 Oktober 2020, diakses 1 Maret 2022, <https://www.kaskus.co.id/thread/5f96187d68cc9535b36bd1d2/tidak-puas-dengan-istri-di-ranjang-nekat-simpan-selingkuhan>
- Taufiqurrahman, Muhammad. “Mengapa Kakek 80 Tahun yang Ditolak Bercinta Nekat Gorok Istrinya”, *Detiknews*, 6 November 2018, diakses 1 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4289564/mengapa-kakek-80-tahun-yang-ditolak-bercinta-nekat-gorok-istrinya>
- Tim, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, diakses 2 April 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Tim, “Istri Minta Cerai Suami yang ASN Akibat Kemaluan Kecil dan Tak Puas di Atas Ranjang”, *Indozone*, 16 Oktober 2020, diakses 1 Maret 2022, <https://www.indozone.id/news/Q8sng9Z/istri-minta-cerai-suami-yang-asn-akibat-kemaluan-kecil-dan-tak-puas-di-atas-ranjang/read-all>
- Tim, “Jumharyono Akui Bunuh Istri Karena Ditolak Berhubungan Intim”, *Kompas.com*, 6 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/08/06/19354121/jumharyono-akui-bunuh-istri-karena-ditolak-berhubungan-intim>
- Tim, “Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana”, diakses 1 Maret 2022, www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Pekara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html
- Tim, “Urusan ‘Ranjang’ Jadi Sumber Petaka Rumah Tangga”, *CNN Indonesia*, 13 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190813184840-284-421015/urusan-ranjang-jadi-sumber-petaka-rumah-tangga>
- Wahyudi Aulia Siregar, “Terungkap, Suami Tebas Leher Istri hingga Nyaris Putus Gegara Tolak Berhubungan Intim”, *iNewsSumut.id*, 18 November 2021, diakses 1 Maret 2022, <https://sumut.inews.id/berita/terungkap-suami-tebas-leher-istri-hingga-nyaris-putus-gegara-tolak-berhubungan-intim>

Wamad, Sudriman. “Modus Mata Melotot, Bapak Durjana di Cirebon Cabuli Anaknya”, *Detiknews*, 5 April 2018, diakses 1 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3955192/modus-mata-melotot-bapak-durjana-di-cirebon-cabuli-anaknya>



BUKTI KONSULTASI

Nama : Arisyia Arfianah
 NIM/Program Studi : 18210080/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah
 Judul Skripsi : Analisis Masalah Hubungan Seks serta Dampaknya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Media Massa Online)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 3 Februari 2022	Mapping Kasus Penelitian	
2.	Senin, 7 Februari 2022	Pembetulan Judul	
3.	Rabu, 02 Maret 2022	Pembetulan Penulisan dan Penambahan Batasan Masalah	
4.	Kamis, 24 Maret 2022	Revisi BAB I	
5.	Senin, 04 April 2022	Revisi BAB II dan III	
6.	Senin, 11 April 2022	Revisi BAB IV	
7.	Jumat, 22 April 2022	Lanjut Mengerjakan Poin C Bab IV	
8.	Rabu, 27 April 2022	Revisi Motto dan Penulisan	
9.	Kamis, 28 April 2022	Revisi Kesimpulan	
10.	Selasa, 10 Mei 2022	Revisi Abstrak	
11.	Kamis, 12 Mei 2022	ACC Skripsi	

Malang, 17 Mei 2022
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri :

	Nama	Arisyia Arfianah
	Tempat Tanggal Lahir	Gresik, 22 Juni 2000
	Alamat	Jl. Baiturrahman No. 11 Rt. 09 Rw. 02, Desa Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur
	No. HP	088230696364
	Email	arisyyiaarf@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

-Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TK Negeri Pembina	Jl. Balik Papan No. 1A, Wonorejo, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur, 651151	2004-2006
2	SD Nahdlatul Ulama 1 Trate Gresik	Jl. KH. Abdul Karim No. 60, Karangpoh, Trate, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur, 61114	2006-2012
3	SMPN 3 Peterongan	Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jl. Moh. As'ad Umar No. 3, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481	2012-2015
4	SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Cambridge International School ID 113	Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481	2015-2018

-Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	Jl. KH. Rifa'i, Jl. Rejoso, Wonokerto Selatan, Peterongan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481	2012-2018
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144	2018-2019
3	Lembaga Tinggi Pondok Pesantren Luhur Malang	Jl. Raya Sumpersari No. 88, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145	2019-2021